



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 78 Telepon (0421) 21157, Faks (0421) 2109
Kode Pos 91122, Email: setdako@pareparekota.go.id
Website : www.pareparekota.go.id

Parepare, 8 Desember 2022

Nomor : 800/177/HKm
Sifat : -
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Perihal : **Pengharmonisasian**
Ranperda & Ranperwal

K e p a d a
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
RI Sulawesi Selatan
di -
Makassar

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 58 ayat (2), Pasal 63 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memuat ketentuan bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" dan Pasal 63 menyebutkan bahwa "Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota", serta Pasal 97D menyebutkan bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/Kota".

Untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan terhadap :

1. **rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;** dan
2. **rancangan Peraturan Wali Kota tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2020 - 2024;**

sebagai bahan kelengkapan, maka kami lampirkan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
2. Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud;
3. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
4. Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud;
5. Keputusan Wali Kota Parepare tentang Penetapan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota dimaksud;

Demikian disampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

an. **WALI KOTA PAREPARE**
SEKRETARIS DAERAH KOTA,

H. IWAN ASAAD, AP., M. Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP: 19730404 199311 1 002

Tembusan Kepada Yth :
-Wali Kota Parepare (sebagai laporan).



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 78 Telepon (0421) 21157, Faks (0421) 2109

Kode Pos 91122, Email: setdako@pareparekota.go.id

Website : www.pareparekota.go.id

Parepare, 20 September 2022

K e p a d a

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
RI Sulawesi Selatan
di -
Makassar

Nomor : 800/129/HKm
Sifat : -
Lamp. : 4 (empat) rangkap
Perihal : Pengharmonisasian
ranperwal

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memuat ketentuan bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/Kota".

Untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan terhadap 4 (empat) rancangan Peraturan Wali Kota masing-masing tentang :

1. Pencegahan dan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare;
2. Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare;
3. Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare;
4. Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare.

sebagai bahan kelengkapan, maka kami lampirkan sebagai berikut:

1. Penjelasan/Keterangan atas Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud;
2. Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud; dan
3. Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 629 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota pada Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2022.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

an. WALI KOTA PAREPARE
SEKRETARIS DAERAH KOTA, 4

H. IWAN ASAAD, AP., M. Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP: 19730404 199311 1 002

Tembusan Kepada Yth :
-Wali Kota Parepare (sebagai laporan).



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 78 Telepon (0421) 21157, Faks (0421) 2109
Kode Pos 91122, Email: setdako@pareparekota.go.id
Website : www.pareparekota.go.id

Parepare, 16 Desember 2022


Nomor : 800/185 /HKm
Sifat : -
Lamp. : 10 (sepuluh) rangkap
Perihal : Pengharmonisasian
ranperwal

K e p a d a
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
RI Sulawesi Selatan
di -
Makassar

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memuat ketentuan bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/Kota".

Untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan terhadap 10 (sepuluh) rancangan Peraturan Wali Kota masing-masing tentang :

1. Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lakessi;
2. Rencana Strategis Bisnis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lakessi;
3. Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lauleng Bukit Harapan;
4. Rencana Strategis Bisnis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lauleng Bukit Harapan.
5. Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lemoe;
6. Rencana Strategis Bisnis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lemoe
7. Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Masing Na Mario;
8. Rencana Strategis Bisnis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Masing Na Mario;
9. Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Cempae;

10. Rencana 


10. Rencana Strategis Bisnis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Cempae.

sebagai bahan kelengkapan, maka kami lampirkan sebagai berikut:

1. Penjelasan/Keterangan atas Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud; dan
2. Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 681 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota Lingkup Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Parepare Tahun 2022.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

an. WALI KOTA PAREPARE
SEKRETARIS DAERAH KOTA, 4


H. IWAN ASAAD, AP., M. Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP: 19730404 199311 1 002

Tembusan Kepada Yth :

-Wali Kota Parepare (sebagai laporan).



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 78 Telepon (0421) 21157, Faks (0421) 2109
Kode Pos 91122, Email: setdako@pareparekota.go.id
Website : www.pareparekota.go.id

Parepare, 9 Desember 2022
K e p a d a

Nomor : 800/180 /HKm
Sifat : -
Lamp. : 6 (empat) rangkap
Perihal : Pengharmonisasian
ranperwal

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
RI Sulawesi Selatan
di -
Makassar

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memuat ketentuan bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/Kota".

Untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan terhadap 6 (enam) rancangan Peraturan Wali Kota masing-masing tentang :

1. Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lapadde;
2. Rencana Strategis Bisnis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lapadde;
3. Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lompoe;
4. Rencana Strategis Bisnis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lompoe.
5. Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lumpue;
6. Rencana Strategis Bisnis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lumpue

sebagai bahan kelengkapan, maka kami lampirkan sebagai berikut:

1. Penjelasan/Keterangan atas Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud; dan
2. Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 681 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota Lingkup Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Parepare Tahun 2022.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

an. WALI KOTA PAREPARE
SEKRETARIS DAERAH KOTA,

H. IWAN ASAAD, AP., M. Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP: 19730404 199311 1 002

Tembusan Kepada Yth :
-Wali Kota Parepare (sebagai laporan).



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 78 Telepon (0421) 21157, Faks (0421) 2109
Kode Pos 91122, Email: setdako@pareparekota.go.id
Website : www.pareparekota.go.id

Parepare, 7 November 2022

Nomor : 800/158/HKm
Sifat : -
Lamp. : 7 (tujuh) rangkap
Perihal : **Pengharmonisasian
ranperwal**

K e p a d a
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM RI
Sulawesi Selatan
di -
Makassar

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memuat ketentuan bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/Kota".

Untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan terhadap 7 (tujuh) rancangan Peraturan Wali Kota masing-masing tentang :

1. **Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare;**
2. **Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare;**
3. **Disiplin Pegawai Negeri Sipil;**
4. **Iuran Korps Pegawai Republik Indonesia Lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare;**
5. **Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;**
6. **Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;**
7. **Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare;**

sebagai bahan kelengkapan, maka kami lampirkan sebagai berikut:

1. Penjelasan/Keterangan atas Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud;
2. Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud;
3. Keputusan Wali Kota Parepare tentang Penetapan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud;

Demikian disampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

an. **WALI KOTA PAREPARE**
SEKRETARIS DAERAH KOTA,

H. IWAN ASAAD, AP., M. Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP: 19730404 199311 1 002

Tembusan Kepada Yth :
-Wali Kota Parepare (sebagai laporan).



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 78 Telepon (0421) 21157, Faks (0421) 2109
Kode Pos 91122, Email: setdako@pareparekota.go.id
Website : www.pareparekota.go.id

Parepare, 10 Oktober 2022

Nomor : 800/138 /HKm
Sifat : -
Lamp. : 3 (tiga) rangkap
Perihal : **Pengharmonisasian
ranperwal**

K e p a d a
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
RI Sulawesi Selatan
di -
Makassar

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memuat ketentuan bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/Kota".

Untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan terhadap 3 (tiga) rancangan Peraturan Wali Kota masing-masing tentang :

1. **Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pesisir Kota Parepare;**
2. **Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Parepare;**
3. **Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kegiatan Non Pelayanan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassar Kota Parepare;**

sebagai bahan kelengkapan, maka kami lampirkan sebagai berikut:

1. Penjelasan/Keterangan atas Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud;
2. Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud;
3. Keputusan Wali Kota Parepare tentang Penetapan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud;

Demikian disampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

an. **WALI KOTA PAREPARE**
SEKRETARIS DAERAH KOTA, 4

H. IWAN ASAAD, AP., M. Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP: 19730404 199311 1 002

Tembusan Kepada Yth :
-Wali Kota Parepare (sebagai laporan).